



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat yang berkantor di Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register No. 48/SK/Pdt.G/2025 tanggal 6 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Parigi Moutong, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Maret 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2019, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana kutipan akta perkawinan No.XXXX-KW-09112020-XXXX di kantor Catatan Sipil kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama dengan orang tua

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Penggugat di Dusun III Desa Wanamukti Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong;

3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, pada tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran No.XXXX-KW-09112020-XXXX;

4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;

5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

6. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Islam dan kemudian setelah menikah Penggugat mengikuti keyakinan Penggugat beragama Hindu. Bahwa selama Tergugat memeluk keyakinan Penggugat, Tergugat kurang mau belajar tentang keyakinan Penggugat dan tata cara sembayang Penggugat;

7. Bahwa sejak Tergugat mengikuti keyakinan Penggugat pada tahun 2019 sampai 2024. Tergugat sering menolak jika Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi sembayang baik di hari biasa maupun di hari raya keyakinan Penggugat. Bahwa karena hal ini Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok;

8. Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat cekcok yang disebabkan Tergugat tidak lagi mau melayani Penggugat berhubungan badan layaknya suami istri, malah Tergugat lebih memilih pisah ranjang dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur seranjang selama ± 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



9. Bahwa pada tahun 2024, tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, Penggugat telah pindah keyakinan dari beragama Hindu ke agama Islam. Penggugat tahu Tergugat pindah keyakinan dari anak Penggugat yang melihat Tergugat sholat;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi selama \pm 5 (lima) bulan;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

12. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak menemukan jalan keluar sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan;

13. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama hindu dan hukum adat bali. Bahwa sesuai dengan hukum adat bali bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di pihak laki-laki (PURUSA) maka keturunan Penggugat berada dalam Pengusahan Penggugat karena keturunan tersebut yang akan mewariskan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Pewaris (Penggugat);

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



15. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-09112020-XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, pada tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:7208-KW-09112020-0003 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.;
6. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-09112020-XXXX tanggal 9 November 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-11112020-XXXX, tanggal 12 November 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX21091120XXXX, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 09 – 11 - 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-3);

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai;
- Bahwa Nama isteri Penggugat yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama dan negara yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019 yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Hindu di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika cekcok terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tinggal bersama Saksi lagi sejak menikah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atas pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang semula saat menikah sepakat mengikuti keyakinan Penggugat yakni beragama Hindu, kemudian sekitar 6 (enam) bulan terakhir diam-diam kembali memeluk keyakinannya semula yakni beragama Islam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mengikuti keyakinan Penggugat secara tulus ikhlas tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat sudah kembali beragama Islam atas pemberitahuan dari Penggugat dan juga dari anak Penggugat dan Tergugat, yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Tergugat melaksanakan sholat dirumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil tenaga kesehatan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil Tergugat sudah kembali kekeyakinan sebelumnya;
 - Bahwa menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena kewajiban Penggugat sebagai penerus dalam keluarga Saksi, sehingga Penggugat mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tua dan memelihara merajan (pura pribadi) dan juga kewajiban Penggugat untuk melaksanakan yadnya (persembahan kepada Tuhan dan Lelhur) yang sangat membutuhkan bantuan seorang isteri, namun bila isteri sudah tidak mau membantu dalam hal itu, menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa dipertahankan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena sejak Tergugat kembali memeluk agama Islam, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan harapan Saksi agar tetap berada dibawah pegasuhan Penggugat karena anak tersebut kelak akan menjadi penerus dari Penggugat;
2. Saksi 2;
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama isteri Penggugat yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama dan negara yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019 yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Hindu di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung karena saat itu Penggugat mempertanyakan alasan Tergugat kembali keyakinannya, dan saat itu Tergugat tidak mau mengakui bahwa ia sudah kembali ke agama Islam;
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang semula saat menikah sepakat mengikuti keyakinan Penggugat yakni beragama Hindu, kemudian sekitar 6 (enam) bulan terakhir diam-diam kembali memeluk keyakinannya semula yakni beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mengikuti keyakinan Penggugat secara tulus ikhlas tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat sudah kembali beragama Islam karena Tergugat pernah sholat di rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil tenaga kesehatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil Tergugat sudah kembali keyakinannya sebelumnya;
- Bahwa menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena kewajiban Penggugat sebagai penerus dalam keluarga Saksi, sehingga Penggugat mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tua dan memelihara merajan (pura pribadi) dan juga kewajiban Penggugat untuk melaksanakan yadnya (persembahan kepada Tuhan dan Lelhur) yang sangat membutuhkan bantuan seorang isteri, namun bila isteri sudah tidak mau membantu dalam hal itu, menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena sejak Tergugat kembali memeluk agama Islam, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan harapan Saksi agar tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat karena anak tersebut kelak akan menjadi penerus dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah menikah menurut tata cara agama Hindu tanggal 12 Juni 2019 dan tercatat pada Catatan Sipil dan mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena Tergugat tidak lagi menghormati dan melayani Penggugat selaku kepala rumah tangga, Tergugat yang kembali menganut agama Islam, Tergugat tidak mau melayani hubungan badan suami-istri dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan Penggugat serta Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Negeri bagi yang lainnya”, serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa **“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam konteks kewenangan mengadili dalam perkara perceraian yang memiliki kompetensi kewenangan absolut bagi Pengadilan Negeri ialah mereka yang beragama selain agama Islam dan diajukan di tempat kediaman Tergugat untuk kompetensi mengadili relatifnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati panggilan relaas surat tercatat yang telah sah dan patut, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, dan keterangan Saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada Kabupaten Parigi Moutong serta **perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu**, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni **Saksi 1, dan Saksi 2** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”**, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa **“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-09112020-XXXX tanggal 9



November 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Parigi pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum administrasi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**, serta berdasarkan **Pasal 19** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara **suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX21091120XXXX, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 09 – 11 - 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka tinggal di Kab. Kabupaten Parigi Moutong, lalu atas percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sekarang Tergugat keluar dari rumah tersebut dan telah keluar kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-11112020-XXXX, tanggal 12 November 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX21091120XXXX, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 09 – 11 - 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN



TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi 1, dan Saksi 2** diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, Tergugat justru setelah itu tidak mengikuti kemauan dari Penggugat dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus, kemudian Tergugat berpindah keyakinan agama menjadi memeluk agama Islam kembali, dimana Tergugat yang awal mulanya menyetujui untuk ikut beragama Hindu yang sama dengan Penggugat, namun selama 6 (enam) bulan terakhir Tergugat kembali memeluk agama Islam, dimana Saksi 2 pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah sholat di rumahnya dan pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil menemukan titik temu tentang permasalahan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah kembali yakni permasalahan perbedaan keyakinan dalam beragama, sehingga dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



(selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar “Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, pada tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:7208-KW-09112020-0003 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menggariskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan bahwa **“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”** serta dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan **“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”**, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan **“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menggariskan bahwa "**Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya**" serta dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menggariskan bahwa "**Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:** 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa **orang tua memegang tanggung jawab sebagai pihak yang memiliki kuasa asuh untuk merawat, membina dan menumbuh kembangkan anak, semua itu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya**, namun demikian apabila salah satu orang tua tidak menjalankan kewajiban tersebut, dan dalam hal terjadinya putusnya perkawinan **dan terjadi perselisihan penguasaan anak**, Pengadilan akan memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi si anak dan masa depannya, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ternyata meskipun Tergugat memiliki permasalahan dengan Penggugat tentang pernikahannya, namun dalam hal merawat anak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Penggugat dapat merawat dengan baik anaknya**, serta dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat, Penggugat meminta bahwa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, pada tanggal 29 Agustus 2019 agar dirawat oleh Penggugat saja (yakni bapaknya), serta melihat fakta persidangan bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya



menandakan bahwa Tergugat tidak lagi berniat untuk merawat tumbuh kembang Anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa **"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk berada di bawah hak asuh Penggugat merupakan keadaan hukum yang terbaik bagi tumbuh kembang anak dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan **Pasal 49 ayat (2)** UU Perkawinan menggariskan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, hal ini ditegaskan kembali dalam **Pasal 14 ayat (2)** UU Perlindungan Anak yang berbunyi **"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. Memperoleh Hak Anak lainnya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka ke 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, serta demi terciptanya kepatuhan pencatatan administrasi kependudukan, **Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat** untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 4 (empat) Gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 35 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, **tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan



pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun perkawinan yang dahulu terjadi dan dicatatkan di Kabupaten Donggala, namun sekarang sudah terbentuk Kabupaten Parigi Moutong dan dalam perkara ini perceraian terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, maka **Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi** yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 6 (enam), Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan “*Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga **Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh petitum dikabulkan **maka petitum angka 1 (satu) gugatan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-09112020-XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, pada tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 7208-KW-09112020-0003 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap dapat memberikan perhatian dan atau

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik kedua orang anak tersebut di atas;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Prg



Ni Md Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	28.000
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	173.000